



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 21 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Togola Sangir RT 004 / RW 002 Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Kepala Desa Togola Sangir;

**Terdakwa ditahan dalam Rutan Ternate oleh:**

1. Penyidik, terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ferizer Giwe, SH,MM & Fahrin Raya, SH, Advokat/Pengacara dan Kunsultan Hukum yang berkedudukan di JL. Wisata Mangrove Gamtala Rt IV/02 Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/ ADV-FG/ SKK/ XI/ 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 211/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 211/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA DIDREKS MEGAWA alias PAPI ONG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA DIDREKS MEGAWA ALS PAPI ONG** selama **5 (lima) bulan penjara** dikurangi selama **TERDAKWA** berada dalam tahanan sementara dengan perintah **TERDAKWA** tetap ditahan;
3. Menyatakan pula agar **TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Januari 2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang seringannya sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

1. Menerima nota pembelaan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pasal 351 ayat (1) KUHP
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa hanya memenuhi pasal 352 KUHP
4. Meringankan hukuman kepada terdakwa yang seringannya, atau menjatuhkan hukum percobaan bagi diri terdakwa;
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan menolak semua pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan pada sidang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023;



Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa DIDREKS MEGAWA alias PAPI ONG** pada hari Jumat, 30 September 2022 pukul 10:30 WIT, bertempat di Kantor Desa Togola Sanger, Kec.Ibu, Kab.Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 30 September 2022 pukul 10:30 WIT, bertempat di Kantor Desa Togola Sanger, Kec.Ibu, Kab.Halmahera Barat saat itu diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan pembatalan undangan di Kantor Desa Togola Sanger. Saksi REINA ADRIAN alias REINA yang tidak setuju dengan salah satu solusi yang ditawarkan kemudian mengemukakan pendapatnya namun salah satu dari peserta pertemuan yaitu saksi HALANCE LARENE alias EMBO tidak menyetujui dengan apa yang dikemukakan atau diusulkan oleh saksi REINA ADRIAN alias REINA sehingga terjadi perdebatan antara saksi REINA ADRIAN alias REINA dengan saksi HALANCE LARENE alias EMBO hingga akhirnya saksi HALANCE LARENE alias EMBO emosi dan kemudian memaki saksi REINA ADRIAN alias REINA dengan berkata "DASAR PEREMPUAN KARLOTA, SUNDAL, PUTAR BALE" yang artinya "DASAR PEREMPUAN PEMBOHONG, SUNDAL, PULANG SANA". Mendengar perkataan yang disampaikan oleh saksi HALANCE LARENE alias EMBO tersebut, saksi REINA ADRIAN alias REINA menjadi emosi kemudian berdiri dan mengambil air kemasan gelas yang ada di meja di depan saksi REINA ADRIAN alias REINA, dan melempar ke arah saksi HALANCE LARENE alias EMBO. Pada saat saksi REINA ADRIAN alias REINA selesai melempar, tanpa sepengetahuan saksi REINA ADRIAN alias REINA, Terdakwa berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi REINA ADRIAN alias REINA sebanyak tiga kali, yang pertama Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa yang saat itu di arahkan pada bagian mata kiri saksi REINA ADRIAN alias REINA, setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kemudian Terdakwa lalu melakukan pemukulan yang kedua



dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali yang saat itu di arahkan pada bagian belakang kepala saksi REINA ADRIAN alias REINA, hingga saksi REINA ADRIAN alias REINA merasa pusing dan itu sempat terjatuh namun oleh Saksi FEMI PIADO yang saat itu berada dekat dengan saksi REINA ADRIAN alias REINA dibantu agar tetap bertahan.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi REINA ADRIAN alias REINA mengalami luka-luka bengkak yang dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* korban atas nama REINA ADRIAN dengan Nomor: 0485/PKM-IBU/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal 30 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yulya M. longadi dengan hasil pemeriksaan: **terdapat bengkak dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 2cm**. Saksi REINA ADRIAN alias REINA juga mengalami pusing-pusing setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa selama beberapa hari sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari saksi REINA ADRIAN alias REINA.

Bahwa **perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REINA ADRIAN Alias REINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG terhadap saksi;
  - Bahwa peristiwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 10.30 WIT bertempat di Kantor Desa Togolo Sanger Kec Ibu Kab Halmahera Barat;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri Saksi yaitu awalnya ada pengurusan permasalahan pembatalan Undangan di Kantor Desa Togola Sanger dan pada saat itu ada salah satu ibu yang bernama Saudari Halance Larene mengejek atau memaki Saksi dengan berkata “ dasar perempuan karlota, sundal, putar bale, mendengar perkataan yang disampaikan oleh Saudari Halance Larene kemudian Saksi berdiri dan mengambil 1 (satu) buah aqua gelas dan melempar ke arah Saudari Halance Larene, Saksi melakukan hal tersebut



karena Saksi merasa malu, saat selesai melempar 1 (satu) buah aqua gelas kepada Saudari Halance Larene tanpa sepengetahuan Saksi kemudian Terdakwa berdiri dan melakukan pemukulan terhadap diri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang pertama Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanannya ke arah bagian bawah mata kiri Saksi, setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kemudian Terdakwa lalu melakukan pemukulan kedua dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu diarahkan pada bagian belakang kepala Saksi sehingga Saksi merasa pusing dan saat itu Saksi sempat terjatuh akan tetapi ada Saksi Femi Piado yang kemudian memegang dan menahan badan Saksi;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan atau penganiyaan terhadap diri Saksi dengan posisi berhadapan dengan Saksi dan pada saat itu Saksi tidak sangka bahwa Terdakwa akan melakukan pemukulan atau penganiyaan terhadap diri Saksi karena Terdakwa adalah seorang kepala Desa Togola Sanger;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi saat melakukan pemukulan atau penganiyaan yaitu kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiyaan terhadap diri Saksi yaitu situasinya terang karena kejadian tersebut terjadi pada siang hari sekitar pukul 11.30 WIT dan pada waktu itu ada orang yang menyaksikan/ melihat peristiwa penganiyaan tersebut yakni Saksi Titus Olo, Saksi Femi Piado, Saudari Marlin Adrian dan Saksi Halance Larena;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu saksi mengalami memar pada bagian bawah mata kiri dan bengkak pada bagian kepala namun kondisi Saksi sekarang sudah membaik;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf setelah kejadian penganiyaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa ia hanya memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai pada bagian bawah mata kiri saksi dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi EMI PIADO Alias EMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPA ONG terhadap saksi Saksi REINA ADRIAN Alias REINA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor Desa Togolo Sanger Kec Ibu Kab Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Desa Togola Sanger Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor Desa Togolo Sanger Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat ada pengurusan permasalahan pembatalan undangan di Kantor Desa Togolo Sanger, pada saat itu Saksi Halance Larene mengejek atau menghina Saksi Reina Adrian dengan berkata “dasar perempuan mulu gatal, sundal, karlota” mendengar perkataan yang disampaikan oleh Saksi Halance Larene kemudian Saksi Reina Adrian berdiri dan mengambil 1 (satu) buah Aqua gelas dan melemparkan ke arah Saksi Halance Larene, kemudian Terdakwa berdiri dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Reina Adrian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yaitu pertama Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanannya ke arah bagian mata kiri Saksi Reina Adrian, setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kemudian Terdakwa lalu melakukan pemukulan kedua dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu diarahkan pada bagian belakang kepala Saksi Reina Adrian sehingga Saksi Reina Adrian merasa pusing dan saat itu sempat terjatuh namun Saksi sempat memegang Saksi Reina Adrian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kondisi Saksi Reina Adrian saat terjadi penganiayaan tersebut yaitu sudah tidak membaik karena mengalami memar dan bengkak pada bawah mata kiri Saksi Reina Adrian;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan ia memukul saksi hanya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar dan mengenai bagian wajah korban, bukan 3 (tiga) kali dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi TITUS OLLO Alias UNA ITU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG yang juga kepala Desa Togola Sanger terhadap saksi Reina Adrian Alias Reina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Togola Sanger Kec Ibu Kab Halmahera Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor Desa Togolo Sanger Kec. Ibu Kab, Halmahera Barat;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor Desa Togolo Sanger Kec Ibu Kab Halmahera Barat ada pengurusan permasalahan pembatalan undangan di Kantor Desa Togolo Sanger, pada saat itu Saksi Halance Larene mengejek atau menghina Saksi Reina Adrian dengan berkata “ dasar perempuan mulu sundal” mendengar perkataan yang disampaikan oleh Saksi Halance Larene kemudian Saksi Reina Adrian tidak terima dengan perkataan yang diucapkan oleh Saksi Halance Larene, kemudian Saksi Reina Adrian berdiri dan mengambil 1 (satu) buah Aqua gelas dan melemparkan ke arah Saksi Halance Larene, kemudian Terdakwa berdiri dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Reina Adrian sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang pertama Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanannya ke arah bagian mata kiri Saksi Reina Adrian, setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kemudian Terdakwa lalu melakukan pemukulan kedua dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian belakang kepala Saksi Reina Adrian sehingga Saksi Reina Adrian merasa pusing dan saat itu Saksi Reina Adrian sempat terjatuh namun Saksi Femi piado kemudian memegang Saksi Reina Adrian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi Saksi Reina Adrian setelah dipukuli Terdakwa tersebut yaitu kondisi Saksi Reina Adrian sudah tidak membaik karena mengalami memar dan bengkak pada bawah mata kiri Saksi Reina Adrian;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan ia memukul saksi hanya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar dan mengenai bagian wajah korban, bukan 3 (tiga) kali dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ALANCE LARENE Alias EMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penganiayaan yang terjadi di Desa Togola Sanger Kec Ibu Kab Halmahera Barat;
- Bahwa pelaku masalah penganiayaan adalah Terdakwa DIDREKS MEGAWA dan yang menjadi korbannya adalah Saksi REINA ADRIAN Alias REINA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor Desa Togolo Sanger Kec Ibu Kab Halmahera Barat;

Halaman 7 dari 18 / Putusan Nomor :211 /Pid.B /2022/PN Tte



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Desa Togola Sanger;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor Desa Togolo Sanger Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat saat ada pengurusan masalah kemudian Saksi Reina Adrian memarahi Saksi dengan berkata “ kita tara biasa pake mulu, kita pake tangan,(saya tidak biasa gunakan mulut, saya gunakan tangan) mendengar hal tersebut, kemudian Saksi lalu berkata “ berapa ngana ada bunuh orang kong ngana pake tangan” (berapa kamu ada bunuh orang lalu harus pakai tangan) kemudian Saksi Reina Adrian lalu berkata kembali dengan bahasa pam bafoya putar bale pang karang bicara, (pembongong putar balik dan suka karang bicara) mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi Reina Adrian lalu Saksi berkata “ngana pe mulu pe sundal dari bicara baru manyangkal” (mulut kamu sundal ada bilang baru menyangkal), tidak terima dengan perkataan yang diucapkan oleh Saksi, kemudian Saksi Reina Adrian berdiri dan mengambil 1 (satu) buah Aqua gelas dan melemparkan ke arah Saksi, lalu Terdakwa yang juga Kepala Desa Togolo Sanger kemudian berdiri dan menampar Saksi Reina Adrian yang saat itu Saksi ketahui menggunakan tangan kanan yang diarahkan pada wajah Saksi Reina Adrian, hanya saat itu Saksi Reina Adrian menangkis dengan tangan dan dalam posisi menunduk hingga tamparan tersebut mengenali bagian kiri kepala Saksi Reina Adrian, setelah Terdakwa melakukan penamparan kemudian Terdakwa berkata “ saya ada kase selesai masalah ini kong kalian tidak diam, kalian mau dengar pa sapa , setelah mendengar Terdakwa berkata demikian lalu Saksi Reina Adrian berkata “ masalah ini selesai disini, terserah embo kalau masih marah silahkan, untuk Saksi Reina Adrian sudah selesai, setelah itu Saksi Reina Adrian kemudian berdiri dan berjabat tangan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi Saksi Reina Adrian setelah dipukul Terdakwa yaitu baik-baik saja hanya saja Saksi Reina Adrian merasa malu karena ditampar oleh Pemerintah Desa didepan umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi NOFIANTY FIKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi Kantor Desa Togola Sangir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Penganiayaan tersebut adalah Saksi Reina Adrian dan Pelakunya adalah Terdakwa Didreks Megawe Alias Papi Ong;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Desa Togola Sangir Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu awalnya kami semua berkumpul dikantor Desa Tongola Sangir untuk mengklarifikasi menyangkut dengan pembatalan Undangan Pernikahan, saat itu Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Togola Sangir akan melakukan mediasi akan tetapi sebelum mediasi dilakukan, Terdakwa selaku Kepala Desa mengharapkan masalah ini agar diselesaikan di Kantor Desa oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang diberi kesempatan berbicara maka pihak yang lain harus diam begitu seterusnya, selanjutnya semua yang hadir diberi kesempatan untuk berbicara, pas tiba digilirkan Saksi Halance Larena untuk berbicara tiba tiba Saksi Korban Reina Adrian mengambil satu buah aqua gelas kemudian melempari Saksi Halance Larena, melihat hal tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa langsung berdiri dan menampar Saksi Korban Reina Adrian;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban Reina Adrian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Reina Adrian dan saat itu Saksi melihat Saksi Korban Reina Adrian sempat menangkis tamparan dari Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut sekitar 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan jujur dan Terdakwa tetap dengan keterangan tersebut dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan (penamparan) yang terjadi di Kantor Desa Togola Sanger di Desa Togola Sanger Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 11.30 bertempat di Kantor Desa Togola Sanger yang beralamat di Desa Togola Sanger Kec Ibu Kab Halmahera Barat;

Halaman 9 dari 18 / Putusan Nomor :211 /Pid.B /2022/PN Tte



- Bahwa yang melakukan penganiyaan adalah Terdakwa sendiri dan korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi Reina Adrian Alias Reina;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal Saksi Korban Reina Adrian karena kami sudah sedari kecil tinggal bersama di Desa Togola Sanger;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Reina Adrian yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Desa Togola Sanger di Desa Togola Sanger Kec Ibu Kab Halmahera Barat, saat itu Terdakwa adalah Kepala Desa Togola Sanger yang akan melakukan mediasi atau menyelesaikan permasalahan antara Saksi Korban Reina Adrian dengan Saksi Halance Larena, saat mediasi Saksi Korban Reina Adrian kemudian memarahi dan berdiri mendekati Saksi Halance Larena hendak memukul, hanya saat itu dilerai oleh Saudari Tanti Fikaran, Terdakwa kemudian memarahi Saksi Korban Reina Adrian dengan berkata "balik duduk sini" saat mendengar ucapan dari Terdakwa, Saksi Korban Reina Adrian kemudian kembali ketempatnya, saat ditempat Saksi Korban Reina Adrian kemudian mengambil 1 (satu) buah Aqua gelas yang ada isinya kemudian melempar ke arah Saksi Halance Larena, melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Korban Reina Adrian, Terdakwa kemudian berdiri dan menampar Saksi Korban Reina Adrian dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu Terdakwa arahkan pada pipi kiri Saksi Korban Reina Adrian, setelah Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi Korban Reina Adrian situasi sudah mulai tenang, kemudian Saksi Korban Reina Adrian lalu menganggap bahwa permasalahan antara Saksi Korban Reina Adrian dengan Saksi Halance Larena sudah selesai, kemudian Saksi Korban Reina Adrian datang dan bersalaman dengan Terdakwa, oleh karena itu setahu Terdakwa bahwa sudah tidak ada masalah lagi antara Terdakwa dengan Saksi Korban Reina Adrian;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Reina Adrian karena Saksi Korban Reina Adrian tidak menghargai Terdakwa selaku Kepala Desa atau pimpinan di Desa Togola Sanger yang pada saat itu sedang berusaha menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa melakukan penamparan terhadap Saksi Korban Reina Adrian dengan Saksi Halance Larene;
- Bahwa tidak ada orang yang melerai pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Reina Adrian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat atau turut menyaksikan kejadian tersebut adalah Saudara Baseng selaku Babinsa Koramil Ibu, Saudari Elisabet Salmon, Saksi Halance Larene, Saudari Tanti Fikiran, Saksi Femi Tiado dan Saksi Titus Olo;
- Bahwa Saksi Korban Reina Adrian tidak mengalami apa-apa akibat dari pemukulan tersebut karena setelah pemukulan Saksi Korban Reina Adrian sempat bersalaman dengan Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Reina Adrian dilakukan secara spontan;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga kami berkumpul di Kantor Desa Togolo Sanger adalah masalah Undangan pembatalan pesta;
- Bahwa Setelah kejadian ada beberapa kali Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban bersama keluarga yaitu pada saat malam hiburan, pada saat pemeriksaan di Kantor Polsek dan pada 7 November 2022 Terdakwa berlutut dikaki Suami Saksi Korban Reina Adrian untuk minta maaf akan tetapi tidak dimaafkan, pada tanggal 10 November 2022, Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban Reina Adrian akan tetapi Saksi Korban Reina Adrian tidak menerima kehadiran Terdakwa dan pada tanggal 15 November 2022 Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Korban Reina Adrian, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban Reina Adrian sehingga saksi korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 0485/PKM-IBU/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Ibu. Kab. Halmahera Barat tanggal 30 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yulya M. longadi dengan hasil pemeriksaan: **terdapat bengkak dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 2cm**. Saksi REINA ADRIAN Alias REINA juga mengalami pusing-pusing setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa selama beberapa hari sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari saksi REINA ADRIAN Alias REINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 30 September 2022 pukul 10:30 WIT bertempat di Kantor Desa Togola Sanger Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG terhadap saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Jumat, 30 September 2022 pukul 10:30 WIT, bertempat di Kantor Desa

Halaman 11 dari 18 / Putusan Nomor :211 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Togola Sanger, Kec.lbu Kab.Halmahera Barat yang saat itu diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan pembatalan undangan di Kantor Desa Togola Sanger. Saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA yang tidak setuju dengan salah satu solusi yang ditawarkan kemudian mengemukakan pendapatnya namun salah satu dari peserta pertemuan yaitu saksi HALANCE LARENE Alias EMBO tidak menyetujui dengan apa yang dikemukakan atau diusulkan oleh saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA sehingga terjadi perdebatan antara saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA dengan saksi HALANCE LARENE Alias EMBO hingga akhirnya saksi HALANCE LARENE Alias EMBO emosi dan kemudian mencaci maki saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA dengan berkata "DASAR PEREMPUAN KARLOTA, SUNDAL, PUTAR BALE" yang artinya "DASAR PEREMPUAN PEMBOHONG, SUNDAL, PUTAR BALIK FAKTA". Mendengar perkataan yang disampaikan oleh saksi HALANCE LARENE Alias EMBO tersebut, saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA menjadi emosi kemudian berdiri dan mengambil air kemasan gelas yang ada di meja di depannya dan melempar ke arah saksi HALANCE LARENE Alias EMBO. Pada saat saksi korban selesai melempar, tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang saat itu di arahkan pada bagian mata kiri saksi korban, setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kemudian Terdakwa lalu melakukan pemukulan yang kedua dengan menggunakan telapak tangan kanannya di arahkan pada bagian belakang kepala saksi korban hingga saksi korban merasa pusing dan itu sempat terjatuh namun oleh Saksi FEMI PIADO yang saat itu berada dekat dengan saksi korban membantu saksi korban agar tetap bertahan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA tersebut, saksi korban mengalami bengkak dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 2cm sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 0485/PKM-IBU/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal 30 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yulya M. longadi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa walaupun Terdakwa sudah berulang kali bertemu dan meminta maaf kepadanya;



- Bahwa merupakan kepala desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Barangsiapa*” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 30 September 2022 pukul 10:30 WIT bertempat di Kantor Desa Togola Sanger Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG terhadap saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA;



- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Jumat, 30 September 2022 pukul 10:30 WIT, bertempat di Kantor Desa Togola Sanger, Kec.Ibu Kab.Halmahera Barat yang saat itu diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan pembatalan undangan di Kantor Desa Togola Sanger. Saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA yang tidak setuju dengan salah satu solusi yang ditawarkan kemudian mengemukakan pendapatnya namun salah satu dari peserta pertemuan yaitu saksi HALANCE LARENE Alias EMBO tidak menyetujui dengan apa yang dikemukakan atau diusulkan oleh saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA sehingga terjadi perdebatan antara saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA dengan saksi HALANCE LARENE Alias EMBO hingga akhirnya saksi HALANCE LARENE Alias EMBO emosi dan kemudian mencaci maki saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA dengan berkata "DASAR PEREMPUAN KARLOTA, SUNDAL, PUTAR BALE" yang artinya "DASAR PEREMPUAN PEMBOHONG, SUNDAL, PUTAR BALIK FAKTA". Mendengar perkataan yang disampaikan oleh saksi HALANCE LARENE Alias EMBO tersebut, saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA menjadi emosi kemudian berdiri dan mengambil air kemasan gelas yang ada di meja di depannya dan melempar ke arah saksi HALANCE LARENE Alias EMBO. Pada saat saksi korban selesai melempar, tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa berdiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang saat itu di arahkan pada bagian mata kiri saksi korban, setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kemudian Terdakwa lalu melakukan pemukulan yang kedua dengan menggunakan telapak tangan kanannya di arahkan pada bagian belakang kepala saksi korban hingga saksi korban merasa pusing dan itu sempat terjatuh namun oleh Saksi FEMI PIADO yang saat itu berada dekat dengan saksi korban membantu saksi korban agar tetap bertahan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA tersebut, saksi korban mengalami bengkak dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 2cm sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 0485/PKM-IBU/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal 30 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yulya M. longadi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa walaupun Terdakwa sudah berulang kali bertemu dan meminta maaf kepadanya;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG yang dilakukan terhadap saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG memukul korban REINA ADRIAN Alias REINA dengan menggunakan telapak tangan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang saat itu di arahkan pada bagian mata kiri saksi korban, setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kemudian Terdakwa lalu melakukan pemukulan yang kedua dengan menggunakan telapak tangan kanannya di arahkan pada bagian belakang kepala saksi korban hingga saksi korban merasa pusing dan itu sempat terjatuh namun oleh Saksi FEMI PIADO yang saat itu berada dekat dengan saksi korban membantu saksi korban agar tetap bertahan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Desa merasa marah karena saksi korban melempar saksi HALANCE LARENE Alias EMBO dengan menggunakan segelas air mineral yang diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang lainnya ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu Terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa marah karena saksi korban REINA ADRIAN Alias REINA melempari saksi HALANCE LARENE Alias EMBO dengan menggunakan segelas air mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus

Halaman 15 dari 18 / Putusan Nomor :211 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya melindungi saksi korban yang merupakanarganya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang seharusnya ia lindungi;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah Kepala Desa Togola Sanger sehingga sangat dibutuhkan keberadaannya di Desa tersebut untuk pengurusan administrasi dan keperluan warga Desa Togola Sanger;
- Terdakwa sudah beritikad baik dan berupaya meminta maaf kepada saksi korban walaupun saksi korban belum memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDREKS MEGAWA Alias PAPI ONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwakan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Rose L. Sainawal, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Ahmad Lutfi Firdaus, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Halaman 17 dari 18 / Putusan Nomor :211 /Pid.B /2022/PN Tte



Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rose L. Sainawal, S.A.P.